

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH DAN WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Tinjauan tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah."²


Sementara menurut Undang-Undang No. 1/1974 definisi perkawinan termuat dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan laki-laki

¹ Dirjen Bimbingan Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, cet. ke-2, hlm. 49


² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm.14.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam firman-Nya:



Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32).³



Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Al-Dzariyat: 49).⁴

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Syaamil Qur'an, Bandung: 2000, hlm. 304.

⁴ Ibid, hlm. 522.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang,

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.⁵

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang penuh dengan nilai dan tujuan mulia perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syari'at perkawinan ini dapat tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum.⁶ Rukun yaitu bagian dari hakikat sesuatu, rukun masuk dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.⁷

Adapun rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. Calon suami

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 49

⁶ *Ibid*, hlm. 59.

⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: bumi aksara, 2009, hlm. 59.

- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan *qabul*

Mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk rukun dari pernikahan, karena mahar tersebut tidak harus disebut dalam akad pernikahan dan tidak harus diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat pernikahan.⁸

Sedangkan yang dimaksud syarat-syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab *qabul*.

- a. Syarat calon mempelai laki-laki
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan⁹
- b. Syarat calon mempelai perempuan
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya

⁸ Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm. 61.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 95.

- 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan¹⁰
- c. Syarat wali nikah
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak mendapat halangan perwaliannya¹¹
- d. Syarat saksi nikah
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab *qabul*
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa¹²
- e. Syarat ijab *qabul*
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
 - 4) Antara ijab dan *qabul* bersambungan
 - 5) Antara ijab dan *qabul* jelas maksudnya
 - 6) Orang yang berkait dengan ijab *qabul* tidak sedang dalam ihram, haji/umroh

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid.,

7) Majelis ijab *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi¹³.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Syarat-syarat sahnya perkawinan antara lain:

- a. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).
- b. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
- c. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua mempelai
- d. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
- e. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- f. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
- g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.¹⁴

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Di sebutkan dalam *kitab al-fiqh 'ala al-madzahibul Arba'ah*: “ nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil*

¹³ Ibid.,

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu analisis Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 58-59.

adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama yaitu tidak sah.¹⁵

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat *ijab* adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau *ijab* dari calon pengantin perempuan.¹⁶

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam telah termuat dalam Bab I Pasal I (c) yang berbunyi sebagai berikut: “Akad nikah adalah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁷ Adapun tentang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Pasal 27, 28, 29 yang berbunyi:

Pasal 27

“*Ijab* dan *Qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselanj waktu.”

Pasal 28

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

¹⁵ Ahmad rofiq, *op.cit.*, hlm. 72

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 48.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 113

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan *Qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *Qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya *Ijab Qabul* pada tempat yang berbeda. Namun disini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan khusus.

Akad nikah tidak dapat diadakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini:¹⁸

- a. Kedua calon mempelai telah mencapai usia akil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia akil baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan *Ijab Qabul*. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara *Ijab* dan *Qabul* dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya. Tidak disyaratkan, pelaksanaan *Qabul* dilakukan setelah *Ijab*. Tidak disyaratkan, pelaksanaan *Qabul* dilakukan langsung setelah *Ijab*. Meski pertemuan pelaksanaan *Ijab Qabul* itu berlangsung cukup

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al Jami "Fii Fiqhi An-Nisa"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 402 – 404.

lama dan *qabul* dilakukan dengan adanya selang waktu dari *Ijab* serta tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan *Ijab Qabul* tersebut tetap satu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi dan Hanbali. Adapun Imam Malik membolehkan waktu senggang yang sebentar antara ucapan *Ijab* dan *Qabul*. Sebab perbedaan pendapat ini adalah masalah waktu pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* dalam akad nikah, apakah disyaratkan melaksanakannya secara bersamaan atau tidak.¹⁹

- c. Agar *lafadz* (penyampaian) *qabul* tidak bertentangan dengan *ijab*, yaitu jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan puteriku, si fulan dengan mahar seratus *junaihah*. Lalu si mempelai menjawab : Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus *junaihah*. Maka dengan demikian, pernikahan itu telah sah, karena mencukupi dari yang seharusnya.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya saling memahami, bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata perkata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena, yang terpenting adalah tujuan dan niat.

Tidak semua akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2*, Terj. Lely Shofa Imama, et al, Jakarta Pusat: P.T Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 485-486.

memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Syarat-syarat akad nikah tersebut yaitu:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang masing-masing atas dasar kerelaan dan saling cinta mencintai antara keduanya, bukan atas dasar keterpaksaan, masing-masing telah ada kesungguhan untuk menikah. Tidak sah akad nikah jika dilakukan atas dasar paksa dan terpaksa.
- b. Antara calon suami dan calon istri yang akan melakukan akad nikah, masing-masing bukan termasuk *Mawani'un* nikah, yaitu orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.
- c. Antara calon suami dan calon istri hendaknya sekufu (*Kafa'ah*). *Kafa'ah* menurut bahasa artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Sedangkan *Kafa'ah* dalam hal ini adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri hingga karenanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu tidak merasa berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan yang telah dilaksanakan.²⁰

B. Tinjauan tentang Wali

1. Pengertian Wali Nikah

Dari kelima rukun di atas, wali adalah salah satu rukun yang mendasar dari sebuah perkawinan yang di mana keberadaan seorang wali tersebut sangat berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan. Kata wali

²⁰ Abdul Majid Khon, *op.cit.* hlm. 97-99

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.²¹ Wali sendiri secara etimologi mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.²²

Perwalian dalam konteks perkawinan yang juga merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini berarti seorang anak perempuan yang melimpahkan haknya kepada bapaknya.²³ Sementara definisi wali nikah adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁴ Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita

²¹ Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 92.

²² Rokhmadi, *Adam Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 26.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur AB dkk, *op.cit*, hlm. 345.

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.186.

yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

2. Dasar Hukum Wali

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat bertindak sebagai orang yang menikahkan atas nama dirinya atau orang lain. Pernikahan tidak sah dengan *lafadz* yang diucapkannya karena keberadaan wali disyaratkan bagi sahnya akad.²⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili,²⁶ sebab disyariatkannya wali dalam pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki oleh wanita tersebut. Di karenakan lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan mas kawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.


Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu secara *isyarat nash* dapat dipahami tentang adanya

²⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 632.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*, Beirut: Dar al Fikr, 1989, hlm. 694.


wali.²⁷ Nash Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah:

a. Surat al-Baqarah (2) ayat 221



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

b. Surat al-Baqarah (2) ayat 232



²⁷ Rokhmdi, *op.cit*, hlm. 32.

²⁸ *Ibid*, hlm. 35.



Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.


Ayat di atas mengandung pengertian penolakan wali nikah untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Ketika seorang wali menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, maka harus dilihat dahulu alasannya. Jika alasannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti wanita tersebut telah dilamar orang lain, calon suaminya kafir atau fasik, atau calon suami mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugas dan fungsinya sebagai suami, maka penolakan wali tersebut harus ditaati dan perwaliannya tidak dapat berpindah kepada wali hakim.³⁰ Karena itu, jika perempuan tersebut tetap memaksakan menikah dengan wali hakim atau tanpa wali, maka pernikahannya tidaklah sah, sebab hak perwalian perempuan itu tidak berpindah.

c. Surat An-Nisa' (4) ayat 25



²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 37.

³⁰ HSA Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 90-91.



Artinya: “Dan Barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat-ayat di atas berkenaan dengan perkawinan yang dialamatkan kepada wali, maka dapat pula dipahami keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman ayat-ayat di atas maka *jumhur* ulama’ menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan, sehingga kedudukan wali menjadi salah satu rukun atau

³¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, hlm. 82.

syarat sahnya pernikahan.³² Sedangkan hadits yang menerangkan adanya wali dalam pernikahan adalah:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا نكاح إلا بولي³³

Artinya: “Dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hibban dan al-Hakim).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبما امرأة نكحة
بغير إذن وليها فنكاحها باطل: فإذن دخل بها فلها المهر بما استحل
من فرجها فإن شتجروا فالسلطا ولي من لاولي له³⁴

Artinya: “Dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Jika (laki-laki yang menikahnya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) enggan untuk menikahnya, maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi seseorang perempuan yang tidak ada walinya.”

حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن مروان العقيلي حدثنا هشام بن
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإذن الزانية هي التي تزوج نفسها³⁵

Artinya: “Jamil bin Hasan al- ‘Ataki, Muhammad bin Marwan, al- ‘Uqaili dan Hisyam bin Hasan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirrin bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh seorang perempuan menikahkan diri sendirinya. Sesungguhnya perempuan zina adalah seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.

³² Rokhmadi, *op.cit.*, hlm. 33.

³³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

³⁴ *Ibid*, hlm.117-118.

³⁵ *Ibid*, hlm. 119-120.

Dari ketiga hadits di atas walaupun redaksinya berbeda, namun semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri. Jika hal tersebut terjadi maka mereka dianggap telah berzina. Akan tetapi Imam Hanafi mempunyai pendapat lain yaitu tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun pernikahan oleh karenanya pernikahan tanpa wali dianggap sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 19 yaitu: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai Pasal 6 ayat 2 yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”³⁶

3. Syarat-Syarat Wali

Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa

³⁶ Lembar Negara RI No.1/1974, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, cet.1, 1988

syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Sudah dewasa/baligh
- c. Berakal sehat
- d. Orang yang merdeka
- e. Orang laki-laki
- f. Adil.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan presiden untuk dijadikan acuan, pada Pasal 20 ayat (1) hanya memberikan 3 syarat bagi wali nikah, yaitu: (1) muslim, (2) akil, (3) baligh. Kemudian Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan pedoman fiqh *munakahat*, yang juga mengajukan syarat wali nikah, yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Laki-laki
- f. Adil
- g. Tidak sedang *ihram*
- h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta.³⁸

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 61.

Sedangkan syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, syarat bagi wali nasab dalam pelaksanaan akad pernikahan diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
- d. Berakal
- e. Merdeka, dan
- f. Dapat berlaku adil.

Pasal ini mengandung makna bahwa seorang wali nasab yang telah memenuhi syarat seperti di atas tetapi belum berusia 19 tahun, maka ia tidak dapat menjadi wali bagi pernikahan. Hak walinya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang lebih jauh.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penetapan PMA 11/2007 tentang persyaratan wali nikah yang harus baligh dan sekurang-kurangnya 19 tahun adalah berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KHI dan fiqh-fiqh pada umumnya. Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.

³⁸ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *op.cit.*, hlm. 65.

Istilah baligh dalam Islam berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³⁹

Adapun ciri-ciri baligh secara umum di antaranya adalah:

- a. Anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik laki-laki atau perempuan
- b. Datangnya haid bagi anak perempuan
- c. Usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/*jumhur* ulama Syafi'iyah).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa: batasan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.⁴⁰

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah batasan minimal usia baligh bagi laki-laki adalah berumur 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Karena pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat

³⁹ M. Abdul Mujib, Mabruki Tolkhah, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 37.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur AB dkk, *op.cit*, hlm. 317.

mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan kriteria baligh bagi perempuan adalah mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.⁴¹

Madzhab Malikiyyah memberikan 7 macam kriteria baligh, adapun yang 5 macam yaitu kriteria bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria khusus bagi perempuan adalah haidh dan hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- a. Keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga
- b. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan
- c. Tumbuhnya rambut di ketiak
- d. Indra penciuman menjadi peka
- e. Perubahan pita suara.

Apabila di karenakan suatu hal sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul, maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki 18 tahun.⁴²

Wahbaha al Zuhayli menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat lima kriteria baligh, yang tiga untuk laki-laki dan perempuan sedangkan yang dua khusus untuk perempuan. Yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air

⁴¹ *Ibid*, hlm 318.

⁴² Al-Dardiri, *Ai Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, tth., Hlm.293.

mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.⁴³

4. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam hukum pernikahan Islam, wali nikah dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

- a. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan ibu.
- b. Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita *adlal* atau tidak ada, atau karena sebab lain.
- c. Wali *Mu'tiq* adalah wali nikah yang terjadi karena memerdekakan seorang perempuan yang berstatus budak.
- d. Wali *Muhakkam* adalah wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali *mu'tiq*, dan wali hakim tidak ada.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam Pasal 21 ayat 1 yaitu:

“wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki

⁴³ Ali Imron, *Pertanggung Jawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 140

kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. ketiga: kelompok kerabat paman, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Urutan kedudukan kelompok tersebut di atas, apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah *udzur*, maka hak menjadi walinya bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

Jumhur ulama' yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syiah Imamiyah membagi wali nasab menjadi 2, yaitu wali *aqrab* (dekat) wali yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan mempelai perempuan dan wali *ab'ad* (jauh). Yang termasuk ke dalam wali *aqrab* adalah bapak dan kakek. Keduanya mempunyai

kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan, kedudukan wali *aqrab* ini juga bisa disebut wali *mujbir*, maksudnya kedua wali *aqrab* tersebut mempunyai hak prerogatif dalam menikahkan anaknya yang belum *mumayyiz*, dan dapat bersifat memaksa tanpa menunggu persetujuan dari anak tersebut. Wali *ab'ad* adalah wali yang hubungan kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan lebih jauh yaitu wali dalam garis kerabat selain bapak dan kakek. Adapun yang termasuk wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki sekandung
- b. Saudara laki-laki seayah
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- e. Paman sekandung
- f. Paman seayah
- g. Anak laki-laki paman sekandung
- h. Anak laki-laki paman seayah
- i. Ahli waris *ashabah* lainnya jika ada.⁴⁴

Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah

⁴⁴ Rokhmadi, *op.cit*, hlm 45-46.

ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya ke atas sampai urutan terakhir.

Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Yaitu apabila:

- a. Wali *aqrabnya* non muslim
- b. Wali *aqrabnya* fasik
- c. Wali *aqrabnya* gila
- d. Wali *aqrabnya* belum dewasa
- e. Wali *aqrabnya* bisu atau tuli.⁴⁵

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama.

Adapun yang berhak menjadi wali hakim dalam KHI dijelaskan pada Pasal 1 huruf b bahwa:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 97.

“wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum lahirnya KHI, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan tentang hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987 menyebutkan:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama.
- b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi Urusan Agama Islam Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/ pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab
- b. Wali *aqrab* dan wali *ab'ad* tidak memenuhi syarat
- c. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau selama dua hari perjalanan

- d. Wali *aqrab* di penjara atau tidak bisa ditemui
- e. Wali *aqrabnya* ‘*adlal*
- f. Wali *aqrabnya* mempersulit
- g. Wali *aqrabnya* sedang ihram
- h. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan *wali mujbir* tidak ada.⁴⁶

Apabila terjadi hal-hal seperti di atas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab, kecuali apabila wanita yang akan dinikahkan belum baligh, kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan) tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang akan menikah tersebut berada diluar daerah kekuasaannya.

Menurut madzhab Syafi’i urutan wali nikah seperti di atas tidak boleh dilanggar. Artinya tidak dibenarkan seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urut-urutannya. Maka jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urut-urutannya itu nikah tersebut dianggap tidak sah.

Sebaliknya menurut madzhab Maliki, urutan wali yang paling berhak di atas hanya berlaku bagi seorang ayah saja. Selain ayah, urutan wali tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkan hanya sebagai

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 52.

anjuran (sunnah). Sehingga seorang saudara seayah saja menikahkan adik perempuannya sedangkan saudara sekandungnya masih ada. Di samping itu, madzhab Maliki juga menambahkan lagi jumlah para wali nikah, selain yang disebutkan di atas, dengan “pengasuh” (dalam istilah fiqh disebut *kafil*). Karenanya barang siapa mengasuh seorang anak perempuan yang telah kehilangan kedua orang tua serta keluarganya, lalu ia mengasuhnya dalam waktu yang cukup lama, seperti seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri, dengan menunjukkan kepadanya kasih sayangnya yang penuh, sedemikian sehingga merasa seperti anaknya sendiri, dan si perempuan juga menganggapnya sebagai ayahnya sendiri, maka kepadanya dapat diberikan hak perwalian dalam menikahkan si perempuan tersebut. Bahkan jika yang mengasuhnya itu seorang perempuan sekalipun, maka ia berhak menjadi walinya dalam pernikahan, meskipun tidak memiliki hak untuk menikahkan secara langsung, tetapi mewakilkan hal itu kepada seorang laki-laki yang ia tunjuk.⁴⁷

Sementara menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti di atas maka kewaliannya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV. hlm. 26.

Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* hlm 27.